



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyadi alias Bandung;
2. Tempat lahir : Karang Anyer;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 14 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyar Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suyadi alias Bandung ditangkap tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa Suyadi alias Bandung ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Suyadi Alias Bandung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyadi Alias Bandung dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih yang didalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi jenis Sidney.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Suyadi Alias Bandung pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik Pak Supeno di Jl. Kuncara Huta VII Nagori Karang Anyar Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Unit Jatanras Polres Simalungun mendapat informasi bahwa ada praktik perjudian di yang terjadi di warung milik Bapak Supeno yang berada di Jl. Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun, kemudian Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk mendalami informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan didapati informasi yang akurat bahwa di warung milik Bapak Supeno tersebut benar sering dijadikan tempat permainan judi jenis Sidney, lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif melihat Terdakwa Suyadi Alias Bandung sedang duduk menunggu para pembeli atau pemesan nomor judi jenis Sidney, selanjutnya Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam putih yang saat diperiksa di dalam pesan Whatsapp terdapat angka-angka tebakkan judi jenis Sidney, kemudian dari Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Sidney, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui sedang menyelenggarakan perjudian tebakkan angka jenis Sidney dan Terdakwa bertugas sebagai penulis yang tugasnya menjualkan angka tebakkan jenis Sidney kepada khalayak umum dan juga menyetorkan uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



kepada agen yang Terdakwa ketahui bermarga Purba (Daftar Pencarian Orang), lalu Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif membawa Terdakwa dan barang bukti untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai penulis angka tebakkan judi jenis Sidney, dimana perjudian tebak angka jenis Sidney diselenggarakan setiap harinya dan nomor keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib dan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut dengan cara menunggu para pembeli di warung kopi milik Supeno, kemudian pembeli yang memesan angka tebakkan judi jenis Sidney tersebut Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone si pembeli, lalu hasil rekapan dari pembeli Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada Purba. Adapun cara permainan judi tebak angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan si pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka sipembeli nomor bersangkutan akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut memberikan upah perharinya adalah sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) s/d Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebakkan judi jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suyadi Alias Bandung pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di WarungKopi milik Pak Supeno di Jl. Kuncara Huta VII Nagori Karang Anyar Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Unit Jatanras Polres Simalungun mendapat informasi bahwa ada praktik perjudian di yang terjadi di warung milik Bapak Supeno yang berada di Jl. Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun, kemudian Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk mendalami informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan didapati informasi yang akurat bahwa di warung milik Bapak Supeno tersebut benar sering dijadikan tempat permainan judi jenis Sidney, lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif melihat Terdakwa Suyadi Alias Bandung sedang duduk menunggu para pembeli atau pemesan nomor judi jenis Sidney, selanjutnya Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handpone merk Oppo warna hitam putih yang saat diperiksa di dalam pesan Whatsapp terdapat angka-angka tebakkan judi jenis Sidney, kemudian dari Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Sidney, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui sedang menyelenggarakan perjudian tebakkan angka jenis Sidney dan Terdakwa bertugas sebagai penulis yang tugasnya menjualkan angka tebakkan jenis Sidney kepada khalayak umum dan juga menyetorkan uang hasil penjualan kepada agen yang Terdakwa ketahui bermarga Purba (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), lalu Saksi Dedi Hariadi, Saksi Edi Sastria dan Saksi M. Syarif membawa Terdakwa dan barang bukti untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai penulis angka tebakkan judi jenis Sidney, dimana perjudian tebak angka jenis Sidney diselenggarakan setiap harinya dan nomor keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib dan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut dengan cara menunggu para pembeli di warung kopi milik Supeno, kemudian pembeli yang memesan angka tebakkan judi jenis Sidney tersebut Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone si pembeli, lalu hasil rekapan dari pembeli Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada Purba. Adapun cara permainan judi tebak angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan si pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka sipembeli nomor bersangkutan akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut memberikan upah perharinya adalah sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) s/d Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebakkan judi jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Dedi Hariadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakkan angka jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu M. Syarif dan Edi Sastria yang sama-sama merupakan anggota kepolisian Unit Jatanras Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Warung Kopi milik Supeno yang terletak di Jalan Kuncara Huta VII Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Sidney berawal dari informasi yang diterima Unit Jatanras Polres Simalungun dari masyarakat pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang menginformasikan ada praktik perjudian di yang terjadi di warung milik Supeno yang berada di Jalan Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan untuk mendalami informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan didapati informasi yang akurat kalau di warung milik Supeno tersebut benar sering dijadikan tempat perjudian tebakkan angka jenis Sidney, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Supeno menunggu para pembeli atau pemesan nomor perjudian tebakkan angka jenis Sidney, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handpone merk Oppo warna hitam putih yang saat diperiksa di dalam pesan Whatsapp

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim*



terdapat angka-angka tebakkan perjudian tebakkan angka jenis Sidney kemudian dari Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang saat itu diakui Terdakwa kalau Terdakwa dalam perjudian tebakkan angka jenis Sidney tersebut berperan sebagai penulis dan perjudian tebakkan angka jenis Sidney diselenggarakan oleh Terdakwa setiap hari dimana nomor perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib yang mana Terdakwa menyelenggarakan perjudian tebakkan angka jenis Sidney tersebut dengan cara menunggu para pembeli/pemasang di warung kopi milik Supeno kemudian para pembeli/pemasang yang memesan angka tebakkan perjudian jenis Sidney Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone pembeli/pemasang lalu hasil rekapan dari para pembeli/pemasang Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada bandar yang Terdakwa ketahui bermarga Purba (Daftar Pencarian Orang) dimana cara permainan perjudian tebakkan angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan para pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka pembeli/pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut yang memberikan upah perharinya kepada Terdakwa sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim*



yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, dimana Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebakkan perjudian jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakkan angka jenis Sidney dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun Purba tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. M. Syarif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakkan angka jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Dedi Hariadi dan Edi Sastria yang sama-sama merupakan anggota kepolisian Unit Jatanras Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Warung Kopi milik Supeno yang terletak di Jalan Kuncara Huta VII Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Sidney berawal dari informasi yang diterima Unit Jatanras Polres Simalungun dari masyarakat pada pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang menginformasikan ada praktik perjudian di yang terjadi di warung milik Supeno yang berada di Jalan Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan untuk

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim*



mendalami informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan didapati informasi yang akurat kalau di warung milik Supeno tersebut benar sering dijadikan tempat perjudian tebakkan angka jenis Sidney, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Supeno menunggu para pembeli atau pemesan nomor perjudian tebakkan angka jenis Sidney, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam putih yang saat diperiksa di dalam pesan Whatsapp terdapat angka-angka tebakkan perjudian tebakkan angka jenis Sidney kemudian dari Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang saat itu diakui Terdakwa kalau Terdakwa dalam perjudian tebakkan angka jenis Sidney tersebut berperan sebagai penulis dan perjudian tebakkan angka jenis Sidney diselenggarakan oleh Terdakwa setiap hari dimana nomor perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib yang mana Terdakwa menyelenggarakan perjudian tebakkan angka jenis Sidney tersebut dengan cara menunggu para pembeli/pemasang di warung kopi milik Supeno kemudian para pembeli/pemasang yang memesan angka tebakkan perjudian jenis Sidney Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone pembeli/pemasang lalu hasil rekapan dari para pembeli/pemasang Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada bandar yang Terdakwa ketahui bermarga Purba (Daftar Pencarian Orang) dimana cara permainan perjudian tebakkan angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan para pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka pembeli/pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim*



rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut yang memberikan upah perharinya kepada Terdakwa sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, dimana Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebakan perjudian jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakan angka jenis Sidney dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun Purba tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebakan angka jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Warung Kopi milik Supeno yang terletak di Jalan Kuncara Huta VII Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada



saat sedang duduk di warung milik Supeno menunggu para pembeli atau pemesan nomor perjudian tebakan angka jenis Sidney;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti milik Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan berupa 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam putih yang di dalam pesan Whatsapp terdapat angka-angka tebakan perjudian tebakan angka jenis Sidney dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian tebakan angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sehubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan kalau Terdakwa berperan sebagai penulis dan perjudian tebakan angka jenis Sidney diselenggarakan oleh Terdakwa setiap hari dimana nomor perjudian tebakan angka jenis Sidney yang keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib yang mana Terdakwa menyelenggarakan perjudian tebakan angka jenis Sidney tersebut dengan cara menunggu para pembeli/pemasang di warung kopi milik Supeno kemudian para pembeli/pemasang yang memesan angka tebakan perjudian jenis Sidney Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone pembeli/pemasang lalu hasil rekapan dari para pembeli/pemasang Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada bandar yang Terdakwa ketahui bermarga Purba dimana cara permainan perjudian tebakan angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakan sesuai dengan keinginan para pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka pembeli/pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut yang memberikan upah perharinya kepada Terdakwa sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.48.000,- (empat puluh



delapan ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, dimana Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebak-an perjudian jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi dari Polres Simalungun untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun Purba tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebak-an angka jenis Sidney dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih yang didalamnya terdapat angka-angka tebak-an judi jenis Sidney;
2. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah perjudian tebak-an angka jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria yang sama-sama merupakan anggota kepolisian Unit Jatanras Polres Simalungun pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Warung Kopi milik Supeno yang terletak di Jalan Kuncara Huta VII Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria mengetahui Terdakwa berhubungan dengan perjudian tebak-an angka jenis Sidney berawal dari informasi yang diterima Unit Jatanras Polres Simalungun dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang menginformasikan ada praktik perjudian di yang terjadi di warung milik Supeno yang berada di Jalan Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi



Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan untuk mendalami informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan didapati informasi yang akurat kalau di warung milik Supeno tersebut benar sering dijadikan tempat perjudian tebak angka jenis Sidney, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Supeno menunggu para pembeli atau pemesan nomor perjudian tebak angka jenis Sidney, lalu Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam putih yang saat diperiksa di dalam pesan Whatsapp terdapat angka-angka tebak angka jenis Sidney kemudian dari Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan perjudian tebak angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan, setelah itu Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria menanyakan sehubungan dengan perjudian tebak angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang saat itu diakui Terdakwa kalau Terdakwa dalam perjudian tebak angka jenis Sidney tersebut berperan sebagai penulis dan perjudian tebak angka jenis Sidney diselenggarakan oleh Terdakwa setiap hari dimana nomor perjudian tebak angka jenis Sidney yang keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib yang mana Terdakwa menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Sidney tersebut dengan cara menunggu para pembeli/pemasang di warung kopi milik Supeno kemudian para pembeli/pemasang yang memesan angka tebak angka jenis Sidney Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone pembeli/pemasang lalu hasil rekapan dari para pembeli/pemasang Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada bandar yang Terdakwa ketahui bernama Purba (Daftar Pencarian Orang) dimana cara permainan perjudian tebak angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebak sesuai dengan keinginan para pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka pembeli/pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut yang memberikan upah perharinya kepada Terdakwa sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, dimana Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebakan perjudian jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir, selanjutnya Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakan angka jenis Sidney dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria bawa untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun Purba tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakan angka jenis Sidney dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Suyadi alias Bandung yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Suyadi alias Bandung adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Suyadi alias Bandung-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Suyadi alias Bandung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa mendapat izin dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai Unsur Ad.3. yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Unsur Ad.2. Tanpa mendapat izin lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Ad.3., dimana apabila Unsur Ad.3. terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Unsur Ad.3. tersebut dilakukan Terdakwa Tanpa mendapat izin;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu, sehingga unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja;

kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "pasti" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengadakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;



Menimbang, bahwa memberi kesempatan dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa mata pencaharian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari) dan turut campur yaitu berarti mencampuri (perkara atau urusan orang), ikut ambil bagian dalam suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan dengan judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang bertambah besar karena lebih pandainya sipemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal dari informasi yang diterima Unit Jatanras Polres Simalungun dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang menginformasikan ada praktik perjudian di yang terjadi di warung milik Supeno yang berada di Jalan Kuncara Huta VIII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, selanjutnya Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria yang merupakan anggota kepolisian Unit Jatanras Polres Simalungun langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan untuk mendalami informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan didapati informasi yang akurat kalau di warung milik Supeno tersebut benar sering dijadikan tempat perjudian tebakkan angka jenis Sidney, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Supeno menunggu para pembeli atau pemesan nomor perjudian tebakkan angka jenis Sidney, lalu Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (unit) handphone merk Oppo warna hitam putih yang saat diperiksa di dalam pesan Whatsapp terdapat angka-angka tebakkan perjudian tebakkan angka jenis Sidney kemudian dari Terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang Terdakwa lakukan, setelah itu Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria menanyakan sehubungan dengan perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang saat itu diakui Terdakwa kalau Terdakwa dalam perjudian tebakkan angka jenis Sidney tersebut berperan sebagai penulis dan perjudian tebakkan angka jenis Sidney diselenggarakan oleh Terdakwa setiap hari dimana nomor perjudian tebakkan angka jenis Sidney yang keluar akan diumumkan pada pukul 14.00 Wib yang mana Terdakwa menyelenggarakan perjudian tebakkan angka jenis Sidney tersebut dengan cara menunggu para pembeli/pemasang di warung kopi milik Supeno kemudian para pembeli/pemasang yang memesan angka tebakkan perjudian jenis Sidney Terdakwa ketik melalui handphone merk Oppo milik Terdakwa ke dalam aplikasi Whatsapp dan nomor tersebut Terdakwa kirimkan ke handphone pembeli/pemasang lalu hasil rekapan dari para pembeli/pemasang Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada bandar yang Terdakwa ketahui bermarga Purba (Daftar Pencarian Orang) dimana cara permainan perjudian tebakkan angka jenis Sidney dilakukan dengan cara memasang undian dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per nomor yang ditebak yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan keinginan para pembeli/pemasang dan apabila nomor undian yang dipasang tepat, maka pembeli/pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan dengan omset rata-rata perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari bandar Terdakwa bermarga Purba tersebut yang memberikan upah perharinya kepada Terdakwa sekitar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok Terdakwa, dimana Terdakwa sudah melakukan penjualan angka tebakkan perjudian jenis Sidney tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir, selanjutnya Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria menanyakan izin Terdakwa sehubungan dengan perjudian tebakan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa yang diakui Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui perjudian tebakan angka jenis Sidney dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan Saksi Dedi Hariadi, Saksi M. Syarif dan Edi Sastria bawa untuk melakukan pengambangan dan melakukan pencarian terhadap Purba namun Purba tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Ad.3. yaitu Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Ad.2 yaitu Tanpa mendapat izin, pendirian Majelis Hakim tersebut juga didasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang menerangkan dalam perjudian tebakan angka jenis Sidney yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dari keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan Terdakwa mengetahui kalau perjudian tebakan angka jenis Sidney dilarang kalau tidak memiliki izin dan dalam menyelenggarakan perjudian tebakan angka jenis Sidney tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatannya namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih yang didalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi jenis Sidney, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI ALIAS BANDUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih yang didalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi jenis Sidney;Dimusnahkan;
2. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.